



PUTUSAN

Nomor 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Indah Tahap 1. Jl anggrek 3 Blok EE No. 2 Rt. 03. Rw 06, Kelurahan Kuta Jaya. Kecamatan Pasar Kemis. Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

Bambang Yulianto bin Josak Bawi Ngartono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Pucang Gading. Jl Pucang Adi 10 No. 28 Rt. 04. Rw.26 Kelurahan Batusari. Kecamatan Mranggen. Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/K.3/xx/XII/03 tertanggal, 08 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Mranggen. Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ;
 - 3.1 Anak 1. Laki-laki, lahir di Semarang. 11 Juni 1997
 - 3.2 Anak 2. Perempuan, lahir di Semarang. 14 Mei 2002
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Juli 2014, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika sedang terjadi percekocokan/perselisihan yang di akhiri dengan pengusiran
 - 4.2 Tergugat sering melakukan KDRT serta kata-kata kasar berupa hinaan
 - 4.3 Perbedaan prinsip Penggugat dengan Tergugat dan mengakibatkan Tergugat berpindah keyakinan ke keyakinan sebelumnya yaitu Agama Kristen yang telah di akui sendiri oleh Tergugat di depan Penggugat dan Anak-anak
 - 4.4 Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadikurang lebih pada bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sampaisekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Bambang Yulianto bin Josak Bawi Ngartono) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan CurugKabupaten TangerangProvinsiBanten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakanuntukitu;
4. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/K3/xx/XII/0, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, tanggal 8 Desember 2003,

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Bambang Yulianto, mereka menikah pada tahun 1996 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Batur Sari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat kembali ke agamanya semula yakni Kristen ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Juli 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Bumi Indah Rt.03 Rw.06 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Bambang Yulianto, mereka menikah pada tahun 1996 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Batur Sari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat kembali ke agamanya semula yakni Kristen ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Juli 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika sedang terjadi perkecokan/perselisihanyang di akhiri dengan pengusiran, Tergugat sering melakukan KDRT serta kata-kata kasar berupa hinaan, Perbedaan prinsip Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan mengakibatkan Tergugat berpindah keyakinan ke keyakinan sebelumnya yaitu agama Kristen yang telah di akui sendiri oleh Tergugat di depan Penggugat dan Anak-anak serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham bahkan sejak Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat pernah melakuakn kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat kembali ke agamanya semula yakni Kristen yang

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



akhirnya sejak Juli 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2014 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakuakn kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat kembali ke agamanya semula yakni Kristen ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Juli 2015 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarn Pneggugat dan Tergugat namun keduanya mengetahui dengan senyatanya Tergugat telah berpisah dengan Penggugat Juli 2015 yang lalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Bambang Yulianto bin Josak Bawi Ngartono) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000.00 (liam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 435.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 526.000.00

(liam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 4347/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)